

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011
KABUPATEN BIAK NUMFOR KECAMATAN BIAK KOTA**

Sanai Sampari Randongkir

NPP.29.1829

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, MP

Email: sanaisampari@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background: The conflict that is currently emerging is the lack of awareness of liquor sellers in carrying out their obligation to pay the liquor levy written in regional regulation number 22 of 2011. This has caused many drinks to be sold illegally. This factor is because liquor traders want to get big profits by paying small retribution to the regions. **Purpose:** This research aims to determine the effectiveness of the civil service police unit in enforcing regional regulation number 22 of 2011 in Biak Numfor district, Biak city sub-district. **Result:** The results of this research are in enforcing regional regulation number 22 of 2011 in the district of Good Numfor, Biak sub-district, Satpolpp city has been good in carrying out the enforcement of this regional regulation, but there are still many naughty traders who sell liquor that does not comply with the provisions. **Conclusion:** In resolving this problem, the civil service police unit continues to enforce this regional regulation by confiscating liquor that does not comply with the provisions.

Keywords: enforcement of regional regulations, liquor levies, duties and functions of the civil service police unit.

ABSTRAK

Permasalahan: Konflik yang muncul saat ini adalah kurangnya kesadaran penjual minuman keras dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi miras yang tertulis dalam peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 hal ini menyebabkan banyak minuman yang di jual secara ilegal. Faktor ini disebabkan karena pedagang miras ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan membayar retribusi yang kecil kepada daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 di kabupaten Biak Numfor kecamatan biak kota. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini dalam penegakan peraturan daerah nomor 22 tahun 2011 di kabupaten baik numfor kecamatan biak kota satpolpp sudah baik dalam menjalankan penegakan perda ini namun masih masih banyak pedagan-pedagang nakal yang mejual minuman keras tidak sesuai ketentuan. **Kesimpulan:** Dalam meyelesaikan masalah ini satuan polisi pamong praja terus di melakuakn penegakan peraturan daerah ini dengan menyita minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kata kunci: penegakan perda , retribusi minuman keras, tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia terbagi menjadi Wilayah Provinsi, masing-masing Provinsi terbagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota, dimana setiap daerah mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara untuk memberikan tanggung jawab dan hak kepada pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan menerbitkan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu perangkat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memuat tanggung jawab, tugas, dan wewenang pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan kandungan nilai kearifan lokal masing-masing daerah untuk melaksanakan tujuan dan asas pemerintah yang baik. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan prosedur negara dan menjamin ketepatan asas terkait dengan prosedur pemerintah.

Pemberlakuan Perda selalu mengikuti standar operasional Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP). Keberadaan Satpol PP yang bertugas menjadi badan pemerintahan daerah diperlukan untuk membantu pimpinan daerah untuk melaksanakan peraturan daerah, menjamin ketentraman dan keteraturan masyarakat, dan serta menciptakan perlindungan masyarakat. Pentingnya keberadaan Satpol PP dalam struktur pemerintahan daerah dibuktikan dengan dipertahankannya bagian-bagian tentang Satpol PP mulai dari Undang-Undang yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang terletak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Biak Numfor diberi mandat untuk mengatur dan mengurus pengendalian, pengawasan dan pelarangan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Biak, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Penerbitan izin dan penegakan peraturan daerah tersebut dikendalikan oleh Aparat Satpol PP Kabupaten Biak Numfor. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, disetiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP” dan Pasal 3 ayat (1) yaitu “Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Konsumsi alkohol menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas dan permasalahan sosial di Indonesia. Hanya saja pada saat Perda ini diberlakukan, banyak dari pihak yang mempertanyakan isi dari Perda ini karena di beberapa daerah di Kabupaten Biak Numfor, pemasaran dan penjualan minuman beralkohol masih sangat gencar dan lumrah di hampir setiap pelosok daerah. Dengan meningkatnya permasalahan tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini petugas Satpol PP Kabupaten Biak Numfor melakukan pengawasan ketat dengan menggelar razia minuman keras di Kota Biak.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat terlaksana dengan baik. Fakta tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi di lapangan masih berlanjut, tidak jarang ada penjual yang masih tidak

memiliki izin menjual, tidak membayar retribusi daerah, dan masih menjual miras yang kadungan ethanol nya tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti akan membahas tentang “Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakanperaturan Daerahnomor 22 Tahun 2011 Kabupaten Biak Numfor Kecamatan Biak Kota”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melihat latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 di Kabupaten Biak?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 di Kabupaten Biak Numfor?
3. Bagaimana peredaran minuman beralkohol di kabupaten Biak Numfor?

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa peneliti terdahulu yang terlebih dahulu telah membahas dan mengupas tentang topik yang akan diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi peneliti dalam menulis hasil penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Noor Dayah (2018), mengemukakan tentang keberadaan Perda di Kota Palangkaraya belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan Miras legal maupun ilegal. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nur Faridah (2018) yang dilakukan di kota Madiun mengemukakan bahwa Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 juga belum dapat diterapkan secara maksimal baik dari pihak penegak hukum maupun masyarakat dalam keefektivitasannya. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Dwi (2018) dengan judul “Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung” menjelaskan bahwa Satpol PP belum efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Bandung dikarenakan ketidaksesuaian dalam hal penempatan anggota pada struktur organisasi, karakteristik lingkungan seperti kurangnya personil Satpol PP Kota Bandung, dan karakteritik pekerja seperti kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh petugas Satpol PP Kota Bandung

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang serupa dengan peneliti terdahulu yaitu meneliti tentang efektivitas Satpol PP dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 di Kabupaten Biak Numfor. Berbeda dengan yang penelitian terdahulu yang lain, peneliti akan berfokus pada penerapan dan keefektifan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 di Biak Numfor serta keterlibatan Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dalam menegakkan Peraturah Daerah tersebut.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui kefektivitasan peran Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menegakkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 di Kabupaten Biak Numfor.

2. Untuk mengetahui jenis-jenis fakto penghambat keefektivitasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 di Kabupaten Biak Numfor.
3. Untuk mengetahui bagaimana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Biak Numfor.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif (Cresswel, 2013).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Biak. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada 7 (tujuh) orang informan, yaitu Kepala Satpol PP Kota Biak, Sekretaris Satpol PP Kota Biak, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Operasi Ketentraman Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja di Lapangan.

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa menggunakan metode John W. Creswell yaitu melalui 5 (lima) tahapan yaitu, pengolahan data dan persiapan analisis, membaca informasi lengkap, menganalisis lebih lanjut data melalui pengkodean, menerapkan proses pengkodean, koreksi laporan naratif/kualitatif dan penafsiran atau analisa data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Penyebaran Miras di Kota Biak

Karakteristik lingkungan suatu organisasi mengacu pada bagaimana faktor internal dan eksternal organisasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan operasi. Manajemen pelaksanaan dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi dan eksternal, baik yang mendukung maupun mencegah penegakan pungutan minuman beralkohol di luar Satpol PP Kota Biak. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengaturan retribusi minuman beralkohol adalah kesadaran para pengedar minuman beralkohol, khususnya penjual minuman beralkohol, dalam memahami dan menaati peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Robby F Hamadi selaku Kepala Bidang Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah kepada penyidik pada 01/08/2022. Kendala kami adalah ketidaktahuan penjual minuman beralkohol dalam hal pembayaran retribusi minuman beralkohol. Misalnya suatu toko minuman keras mencatat bahwa tokonya hanya menjual minuman beralkohol Golongan A, namun yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah toko minuman keras tersebut menjual minuman beralkohol Golongan B dan C, namun tidak mendaftarkan minuman beralkohol Golongan B dan C.

Bukti lain yang mendukung pendapat tersebut adalah temuan penyidik pada 14 Januari 2022 di toko minuman keras yang menjual minuman keras grade A di Jalan Imambonjoli, Kota Biak. Peninjauan ini bertepatan dengan pelaksanaan penyitaan minuman beralkohol oleh Satpol PP Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum serta dengan pihak Kepolisian Daerah berupa penyitaan minuman beralkohol yang tidak

sesuai dengan tuduhan minuman beralkohol. daerah Namun yang menjadi kendala pemilik toko minuman keras adalah awalnya ia tidak mau mengakui bahwa toko minuman keras tersebut menjual minuman kelas B selain kelas A. Pemilik toko minuman keras mengaku, jika ditemukan sendiri oleh anggota Satpol PP di toko minuman keras tersebut, maka minuman tersebut akan disita sesuai perintah, hingga pemilik menyatakan telah membayar biaya minuman beralkohol sesuai dengan minuman beralkohol tersebut. terjual. toko, disertai dengan surat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Biak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Papua No. 13 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Cara Satuan Polisi Pelayanan Umum. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan di lingkungan daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdamaian dan ketertiban umum. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan secara daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Papua No. 13 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Cara Satuan Polisi Pelayanan Umum. Tugas pokok Satpol PP adalah mengawasi peraturan daerah dan menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

3.3 Karakteristik Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Biak

Struktur organisasi Satpol PP Kota Biak sudah sesuai hukum yang dibuktikan dengan Peraturan Daerah Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua. Satpol PP merupakan perangkat daerah tipe A yang membidangi urusan administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum, serta urusan administrasi di bidang kebakaran. Oleh karena itu, Satpol PP mempunyai kewenangan dan tugas untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, salah satunya dalam penertiban pungutan minuman beralkohol. Struktur organisasi erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, karena bentuk struktur organisasi juga menentukan komposisi dan distribusi sumber daya yang diperlukan sedemikian rupa sehingga terlaksananya tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi akan menjadi berhasil. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi terdiri dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta spesialisasi pekerjaan yang ada.

Secara kuantitatif, jumlah pegawai Satpol PP Kota Biak, baik ASN maupun TPOK, sesuai dengan jumlah Satpol PP dan jumlah penduduk Kota Biak, yaitu 1 (satu) anggota Satpol PP berbanding 10.000 jiwa. Rencana Strategis Satpol PP Kota Biak 2008-2020. Namun pengangkatan pegawai ASN Satpol PP dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tak terlaksana. Hal itu disampaikan Sekretaris Satuan Polres Biak Kota saat diwawancarai penyidik di Kantor Sekretaris PP Kota Biak, Satpoli PP Kota Biak, pada 12 Januari 2022, sesuai perhitungan Peraturan Menteri Dalam Negeri. NO. 6/. 2012 sebanyak 251-350 ASN. Namun jumlah ASN di sini masih jauh dari standar tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari tingkat pendidikan terakhir anggota hingga sertifikasi keahlian tertentu di Satpol PP. Faktor inilah yang menjadi penentu

pengerahan personel Satpol PP Kota Biak. Berikut informasi pegawai Satpol PP Kota Biak berdasarkan jenjang pendidikan terakhir:

Tabel 1.

Daftar Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Biak Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Januari	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	S2	2
2	S1/D4	8
3	D3	13
4	SMA/SMK	42
5	SMP	2
6	SD	1
JUMLAH		68

Sumber: Sekretariat Satpol PP Kota Biak, Januari 2022

3.4 Kebijakan dan Praktik Manajemen

Faktor ini terdiri dari penetapan tujuan strategis, pencarian dan penggunaan sumber daya, penciptaan lingkungan yang berorientasi pada prestasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta inovasi dan adaptasi organisasi. Terlihat bahwa manajer memainkan peran kunci dalam keberhasilan organisasi melalui perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pemantauan.

Penyusunan rencana strategis di Satpol PP Kota Biak menentukan bagaimana arah kebijakan dan target-target yang ditetapkan oleh Satpol PP Kota Biak sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi didalamnya terarah dengan jelas untuk mencapai tujuan dari Satpol PP Kota Biak. Jika penyusunan rencana strategis ini tidak berjalan dengan baik, maka Satpol PP Kota Biak akan bekerja tidak mengarah kepada tugas dan fungsi Satpol PP Kota Biak sendiri. Penyusunan rencana strategis yang ada di Satpol PP Kota Biak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Bapa Slamet D. Samuel, Amd.P Sekretaris melalui wawancara oleh Peneliti pada tanggal 13 Januari 2022 di ruang Sekertaris. Penertiban retribusi miras merupakan program yang ditetapkan oleh Satpol PP Kota Biak. Penertiban ini bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP yaitu pasal 62 Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pembagian anggota yang termasuk dalam tim penertiban retribusi miras oleh Satpol PP Kota Biak dilakukan melalui penunjukan oleh pimpinan. Terdapat 2 tim yaitu tim pertama yang menangani retribusi miras yang beranggotakan 4 personil dari Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah. Tim ini terdiri dari 1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 2 anggota pendukung operasional yaitu TPOK yang membantu pekerjaan PPNS dalam hal menindak dan menjadi saksi dalam setiap proses penindakan pelanggaran retribusi tetap karena pada pelanggaran retribusi miras tetap membutuhkan proses penyidikan yang hanya dapat dilakukan oleh PPNS.

Dalam aksi penertiban retribusi miras juga membutuhkan peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penertiban retribusi miras menjadi hal yang penting untuk diperhatikan demi mencapai penertiban miras oleh Satpol PP Kota Biak yang

efektif, sumberdaya berupa peralatan diperlukan dalam hal ini penertiban retribusi miras untuk mendukung dan memudahkan dalam penertiban yang di lakukan oleh Satpol PP kota biak. Berikut ini merupakan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Biak untuk penertiban retribusi miras:

Tabel 2.

Daftar Sarana Prasarana Pendukung Penertiban Retribusi Miras

No	Nama	Jumlah
1	Kendaraan Patroli Roda 4	3 unit
2	Tali rafia	3 Buah
3	Kardus	30 Buah

Sumber: Seksi Operasional KCU Satpol PP Kota Biak, Januari 2022

Perencanaan dan penentuan kebijakan diikuti dengan eksekusi pengambilan keputusan. Eksekusi penertiban retribusi miras yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Biak dilaksanakan mengikuti Standart Operational Procedure (SOP) yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Papua Nomor 13 pasal 62 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam lampiran pertama perihal Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah serta lampiran kedua perihal Operasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan wewenang dari bidang ini mengenai pembinaan dan pengawasan serta penyidikan apabila terjadi pelanggaran mengenai retribusi miras. Hal ini disampaikan oleh Bapak Pio Purwanto Kusumo, SH selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan (Bimwas) dalam wawancara dengan Peneliti pada tanggal 13 Januari 2022 di Ruang Kerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan yaitu penertiban retribusi miras tetap yang dilakukan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) bersifat pembinaan dan pengawasan.

Pelanggaran retribusi miras, terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi aturan dalam jangka waktu 30 hari. Jika masih melanggar atau tidak menaati surat pernyataan tersebut akan kami berikan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Jangka waktu yang diberikan adalah 15 hari untuk surat teguran pertama, 15 hari untuk surat teguran kedua, dan 15 hari untuk surat teguran ketiga. Pada masa ini, syarat yang diberikan adalah untuk menyesuaikan retribusi dengan aturan serta memenuhi syarat penyelenggaraan retribusi miras yaitu dapat berupa surat pembayaran pajak retribusi miras atau izin retribusi miras. Jika masih tidak diindahkan, maka pelanggaran retribusi miras tersebut diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindak secara yustisial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Satpol PP Kota Biak dalam Penertiban Retribusi Miras

a. Faktor Pendukung

1) Legal Standing yang Kuat

Pelaksanaan penertiban retribusi miras oleh Satpol PP Kota Biak memiliki dasar yang kuat, dimulai dari ketentuan-ketentuan retribusi miras serta wewenang Satpol PP dalam menertibkan retribusi miras yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Biak Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi

izin tempat penjualan minuman beralkohol. Selain itu, dasar hukum SOP untuk penertiban retribusi miras.

2) Organisasi Pelaksana

Satpol PP Kota Biak sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran vital dalam penertiban retribusi miras melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan selalu berpatokan dengan SOP. Selain itu, pihak eksternal Satpol PP Kota Biak atau para pemangku kebijakan yang terlibat dalam penertiban retribusi miras yang membantu dan mempermudah pelaksanaan penertiban retribusi miras menjadi faktor pendukung efektifnya pelaksanaan penertiban retribusi miras oleh Satpol PP Kota Biak.

3) Keterikatan Personil dengan Organisasi Satpol PP Kota Biak

Pentingnya keterikatan personil dengan organisasi menjadi faktor pendukung efektifnya Satpol PP Kota Biak dalam melaksanakan penertiban retribusi miras. Hubungan yang solid antar personil memungkinkan adanya jiwa korsa yang terbentuk serta hubungan antara personil dengan pimpinan berjalan dengan baik sehingga apabila terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan maupun saat personil lapangan menyampaikan pendapatnya dalam melaksanakan operasi penertiban retribusi miras dapat tersampaikan dengan baik dan cepat mendapatkan solusinya.

4) Pemahaman Personil Satpol PP Terhadap Aturan

Dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Biak selalu berpatokan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, sebuah kewajiban bagi personil didalamnya memahami aturan yang berlaku. Hal ini berlaku juga bagi tim penertiban retribusi miras, baik Tim Beruang yang ada di Bidang PPUD maupun Tim Retribusi miras yang ada di Bidang KKU. Semua personil memahami peraturan yang berlaku dan mematuhi SOP sehingga dalam operasi penertiban retribusi miras, tim tersebut tidak sembarangan dalam bertindak serta dapat menjelaskan kepada masyarakat khususnya yang melanggar retribusi miras mengenai aturan-aturan yang dipedomani, yaitu Perda Kota Biak Nomor 22 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013.

5) Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif

Berdasarkan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh Peneliti, koordinasi dan komunikasi baik antar personel dalam tim retribusi miras maupun dengan eksternal lainnya berjalan dengan efektif tanpa kendala apapun. Sebagai contoh, pada saat observasi Peneliti yaitu operasi penertiban retribusi miras tetap pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 15.00 WIT di Jalan Imambonjol Kota Biak. Dalam hal penertiban miras yakni penyitaan miras yang retribusi tidak menumbulkan konflik antara penjual dengan pihak yang menyita, dan juga koordinasi dengan eksternal yang baik sehingga tidak terjadi salah penyitaan saat penertiban. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi dan komunikasi berjalan dengan efektif dalam penertiban retribusi miras.

- 6) Peralatan atau Sarana Prasarana yang Sudah Memadai
Dalam proses penertiban retribusi miras peneliti melihat dari observasi dilapangan saat penertiban sudah berjalan dengan baik. Dalam penertiban membutuhkan 4 mobil patroli dan 3 buah tali sepanjang 10 meter setiap buahnya dan peralatan atau sarana prasarana dalam kondisi siap pakai atau baik.

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Peneliti, sumber daya manusia yang ada di Satpol PP Kota Biak masih kurang, dilihat dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Satpol PP Kota Biak jumlah anggota Satpol PP Kota Biak masih belum memenuhi standar yaitu 68 orang. Selain itu, tim retribusi miras pada bidang KCU yang hanya berjumlah 26 orang dengan wilayah Kota Biak yang luas seiring dengan berkembangnya jumlah toko minuman menyebabkan pelaksanaan penertiban retribusi miras belum optimal. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang hanya berjumlah 2 orang dirasa masih sangat kurang mengingat pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah selain retribusi miras jumlahnya cukup banyak dan banyaknya peraturan daerah yang diampuh sehingga membuat beban kerja para PPNS menjadi berat dan memengaruhi proses penertiban retribusi miras khususnya penanganan penyidikan pelanggaran retribusi miras tetap.
- 2) Prosedur Standar Operasional (SOP) yang Masih Belum Spesifik
Standart Operational Procedure (SOP) merupakan patokan dasar bagi personil Satpol PP Kota Biak dalam menyelenggarakan penertiban retribusi miras. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti adalah belum adanya SOP yang terintegrasi dan mendetail. Sebagai contoh, pada Peraturan Daerah Nomor 13 pasal 62 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam lampiran pertama perihal Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah serta lampiran kedua perihal Operasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Sedangkan, SOP penertiban retribusi miras secara mendetail belum diatur oleh Satpol PP.
- 3) Kurangnya Kesadaran Pelanggar Retribusi Miras
Dalam proses penertiban retribusi miras, Satpol PP Kota Biak selalu menekankan pendekatan secara persuasif dan bersifat pembinaan. Namun, kurangnya kesadaran para pelanggar retribusi miras untuk datang mengklarifikasi kepada Satpol PP Kota Biak serta untuk mengikuti arahan-arahan pembinaan dari Satpol PP Kota Biak menyebabkan proses yang terjadi dalam penertiban retribusi miras kurang efektif. Pendekatan secara persuasif seiring dengan SOP penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan. Ketika ditemukan pelanggaran retribusi miras, penyelenggara atau pemilik retribusi miras diberikan surat pernyataan melanggar retribusi miras beserta pembinaan untuk menaati syarat-syarat yang kami berikan, seperti melengkapi bukti pembayaran pajak retribusi miras atau mengurus izin retribusi miras kepada DPM-PTSP. Namun, beberapa pelanggar retribusi miras acuh tak acuh dengan peringatan yang diberikan. Sehingga, jika sudah mencapai tahapan pemberian surat

peringatan ketiga (SP3), pelanggaran ini diserahkan kepada PPNS selanjutnya untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.6 Upaya yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Biak dalam Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas

Upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat efektivitas penertiban retribusi miras yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Biak dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi mengenai aturan penyelenggaraan retribusi miras di Kota Biak kepada para pemilik retribusi miras. Hal ini terus dilakukan sehingga kesadaran penyelenggara retribusi miras untuk tidak melanggar peraturan yang ada semakin meningkat sebagai salah satu bentuk upaya pembinaan Satpol PP Kota Biak terhadap penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Mengedepankan pendekatan secara persuasif kepada para pemilik retribusi miras yang melanggar ketentuan yaitu dengan membantu pengurusan pajak retribusi miras dan izin retribusi miras tersebut sehingga syarat administratif dapat dipenuhi untuk menyelenggarakan retribusi miras;
- c. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia melalui cara me-rolling penempatan personil dalam tim Retribusi miras agar pelaksanaan penertiban retribusi miras tetap optimal untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP Kota Biak;
- d. Penyusunan Standart Operational Procedure (SOP) yang terintegrasi dan lebih detail agar pelaksanaan penertiban retribusi miras lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang kuat.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Salah satu cara untuk memberikan tanggung jawab dan hak kepada pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan menerbitkan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu perangkat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memuat tanggung jawab, tugas, dan wewenang pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan kandungan nilai kearifan lokal masing-masing daerah untuk melaksanakan tujuan dan asas pemerintah yang baik. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan prosedur negara dan menjamin ketepatan asas terkait dengan prosedur pemerintah. Pemberlakuan Perda selalu mengikuti standar operasional Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP). Keberadaan Satpol PP yang bertugas menjadi badan pemerintahan daerah diperlukan untuk membantu pimpinan daerah untuk melaksanakan peraturan daerah, menjamin ketentraman dan keteraturan masyarakat, dan serta menciptakan perlindungan masyarakat.

Manajemen pelaksanaan dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi dan eksternal, baik yang mendukung maupun mencegah penegakan pungutan minuman beralkohol di luar Satpol PP Kota Biak. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengaturan retribusi minuman beralkohol adalah kesadaran para pengedar minuman beralkohol, khususnya penjual minuman beralkohol, dalam memahami dan menaati peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Robby F Hamadi selaku Kepala Bidang Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah kepada penyidik pada 01/08/2022. Kendala kami adalah ketidaktahuan penjual minuman beralkohol dalam hal pembayaran retribusi minuman beralkohol. Misalnya suatu toko minuman keras mencatat bahwa tokonya hanya menjual minuman beralkohol

Golongan A, namun yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah toko minuman keras tersebut menjual minuman beralkohol Golongan B dan C, namun tidak mendaftarkan minuman beralkohol Golongan B dan C.

IV. KESIMPULAN

- a. Efektivitas Satpol PP Kota Biak dalam penertiban penyelenggaraan retribusi miras belum efektif karena kurangnya sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran para penyelenggara retribusi miras untuk mematuhi aturan, serta tidak optimalnya sistem prestasi dan motivasi kerja;
- b. Faktor pendukung efektivitas Satpol PP Kota Biak dalam melaksanakan penertiban penyelenggaraan retribusi miras terdiri dari 4 (empat) faktor, yaitu legal standing yang kuat, organisasi pelaksana, keterikatan personil dengan organisasi Satpol PP Kota Biak, serta pemahaman personil Satpol PP terhadap aturan. Sedangkan, faktor penghambat efektivitas Satpol PP Kota Biak dalam melaksanakan penertiban penyelenggaraan retribusi miras terdiri dari 5 (lima) faktor, yaitu kurangnya sumber daya manusia, prosedur operasional standar atau SOP yang masih belum spesifik, peralatan atau sarana prasarana yang sudah memadai peralatan atau sarana prasarana yang kurang memadai, kurangnya kesadaran pelanggar penjual miras, ketidakjelasan retribusi miras yang melanggar, serta tidak optimalnya sistem prestasi dan motivasi kerja; dan
- c. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Biak dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas penertiban penyelenggaraan retribusi miras diantaranya melakukan sosialisasi mengenai aturan penyelenggaraan retribusi miras di Kota Biak kepada para pemilik retribusi miras, mengedepankan pendekatan secara persuasif kepada para pemilik retribusi miras yang melanggar ketentuan, mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia melalui cara me-rolling penempatan personil dalam tim, penyusunan Standart Operational Procedure (SOP) yang terintegrasi dan lebih detail, serta mengadakan sarana dan prasarana yang kurang secara kuantitas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian dilakukan dalam waktu yang singkat serta lokasi penelitian yang jauh. Selain itu penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu Kota saja yaitu Kota Biak di Kabupaten Biak Numfor.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih memiliki banyak ketidaksempurnaan dalam temuan penelitian. Maka penulis menyarankan untuk dilakukannya penelitian lanjutan yang lebih mendalam lagi di Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Biak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. Research Design Edisi 3 Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed, John W. "Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed) Edisi Revisi." Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013.
- Creswell, John W. Research Design Edisi 3 Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nur Faridah. (2018). Analisis Saddu al- dhari>'ah Terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Numfor- Minta-Retribusi-Miras-Dimaksimalkan," n.d.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16. "Satuan Polisi Pamong Praja." In Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. "Pemerintahan Daerah." In

Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5. Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, 1974.

Yanuar Dwi. (2018). Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Zona Merah Kota Bandung Universitas Komputer Indonesia.

